

SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN MENGENAI BUNGA DAN
BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH**

(Studi Persepsi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Sulawesi Barat Angkatan 2018-2022)

***ANALYSIS OF UNDERSTANDING OF INTEREST AND SHARIA
BANKING PROFIT SHARING***

*(Study of Perception in Students of the Faculty of Economics, University West
Sulawesi Class of 2018-2022)*



Oleh:

HARMILA UHAR

C02 18 378

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

ABSTRAK

Harmila Uhar Analisis Pemahaman Mengenai Bunga Dan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Persepsi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2018-2022), dibimbing oleh Enny Radjab dan Muhammad Yusran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi universitas Sulawesi Barat atas bunga dan bagi hasil perbankan syariah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer menggunakan Teknik *purposive sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai bunga dan bagi hasil dinilai masih kurang. Mahasiswa hanya sekedar mengetahui adanya bunga dan bagi hasil perbankan syariah. Hanya Sebagian Mahasiswa yang mengetahui bunga dan bagi hasil perbankan syariah namun tidak betul-betul paham mengenai sistem yang ada pada bunga dan bagi hasil perbankan syariah, bahkan ada juga yang tidak mengetahui perbedaan antara bunga dan bagi hasil di bank syariah.

Kata kunci: Pemahaman, Bunga, Bagi Hasil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan sebagai intermediasi yang berprinsip Islam. Walaupun bank syariah masih baru, namun bank syariah memiliki peran penting dalam ekonomi. Bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Dengan perkembangannya diharapkan mampu meningkatkan kontribusi untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Perkembangan bank syariah di Indonesia bisa dilihat dalam perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah. Maksud didirikannya perbankan syariah itu sendiri yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi perbankan syariah itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Pesatnya perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank syariah memperlihatkan bahwa terdapat respon positif dari masyarakat. Sehingga dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, diharapkan mampu menarik berbagai elemen salah satunya mahasiswa. Ketertarikan mahasiswa terhadap bank syariah yaitu dengan mempelajari dan menggunakan produk perbankan syariah. Pengetahuan mahasiswa tentang Perbankan Syariah terutama bunga dan bagi hasil bank dapat diperoleh dari mana saja.

Tingginya keinginan masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga. Hal ini berarti bahwa pada saat tingkat bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik menambah tabungannya, dibanding modal usaha/investasi, pemahaman bunga adalah suatu kondisi dimana seseorang merasa paham betul dengan apa itu bunga, sedangkan pemahaman bunga menurut Muhammad dalam Sofhian (2023) Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan suku bunga. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada pihak nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh pihak nasabah kepada bank (nasabah yang mendapatkan pinjaman).

Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam, pinjaman yang disalurkan nantinya akan memberikan bagian bagi pemberi pinjaman sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad transaksi sedangkan nominal yang

diterima tentunya disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh peminjam itu sendiri, konsekuensi dari konsep ini adalah untung dan rugi jika hasil usaha peminjam menunjukkan keuntungan yang besar maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam ikut pula menanggung kerugian tersebut dimana pemahaman bagi hasil adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti secara menyeluruh tentang bagi hasil.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menjadi nasabah di bank syariah, harus memahami dan mempelajari tentang produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Ketika mahasiswa ingin menjadi nasabah di bank syariah maka mahasiswa tersebut harus mengerti tentang bunga dan bagi hasil, namun kenyataan yang ada pada mahasiswa ekonomi dinilai masih kurang memahami tentang bunga dan bagi hasil sehingga mereka kurang berminat untuk menjadi nasabah di bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi masih ragu untuk menabung di bank syariah karena kurang mengetahui informasi tentang bank syariah.

Menurut Nur Akmal (mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2018), bahwa mengapa akmal menjadi nasabah bank konvensional karena Akmal adalah penerima beasiswa Bank Indonesia yang mengharuskan menggunakan bank konvensional, dan jika menabung di bank konvensional akan mendapatkan keuntungan berupa bunga, meski bunga yang diberikan tidak terlalu tinggi, Akmal hanya mengetahui tentang bank konvensional dan akmal tidak mengetahui sistem perbankan syariah. Menurut Miya (mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2018)

mengapa Miya tidak menggunakan bank syariah karena kurangnya pemahaman mengenai sistem operasional perbankan syariah meskipun Miya adalah mahasiswa yang mengambil konsentrasi syariah dan menurutnya sistem dalam bank syariah dianggap sama dengan sistem operasional yang ada dalam bank konvensional.

Menurut Nuraeni (mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2018), mengapa Nuraeni menjadi nasabah di bank syariah karena Nuraeni sedang magang di salah satu bank syariah yaitu bank muamalat Wonomulyo yang menjadi persyaratan di bank tersebut oleh karena itu menurut Nuraeni jika ingin bank syariah berkembang beberapa alternatif strategi harus dilakukan yaitu salah satunya penetrasi pasar, pengembangan produk-produk bank syariah yang kreatif inovatif. Kondisi ini menggambarkan masih kurangnya edukasi dari lembaga bank syariah kepada masyarakat termasuk mahasiswa sehingga pemahaman terhadap konsep dan sistem dalam lembaga syariah masih kurang dipahami. Peningkatan sosialisasi dan promosi terhadap produk-produk perbankan syariah, peningkatan kualitas pelayanan, memiliki peluang sangat besar sekaligus tantangan untuk dapat meraih pangsa pasar perbankan nasional di masa mendatang.

Meskipun sepintas memang tidak ada perbedaan antara menjadi nasabah bank syariah dengan bank konvensional. Tetapi jika dicermati lagi, terdapat keunggulan menjadi nasabah bank syariah salah satunya adalah bersumber pada basis syariah. Produk-produk yang dikeluarkan perbankan syariah dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah untuk

bank konvensional, bank menjadi debitur dan nasabah kreditur. Sedangkan bank syariah, nasabah berperan sebagai mitra sekaligus menjadi investor bagi bank.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pemahaman Mengenai Bunga Dan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2018-2022)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat atas bunga Perbankan syariah?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat atas bagi hasil perbankan syariah?

1.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat atas bunga Perbankan syariah
2. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat atas bagi hasil perbankan syariah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka manfaat teoritis penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangsi kepada peneliti selanjutnya. penelitian ini diangkat dari permasalahan perekonomian yang masih baru, sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan yang membahasnya sebagai bentuk pengembangan ilmu permasalahan ini. Maka nantinya akan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan tambahan bagi kalangan pelajar/mahasiswa dan khalayak umum, serta dapat dijadikan sebagai acuan penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan teori literatur-literatur dalam penelitian akuntansi khususnya dalam mata kuliah akuntansi Syariah bidang peningkatan *skill* mahasiswa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Peneliti ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dengan menghubungkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan serta dapat memperdalam pengetahuan penulis khususnya tentang pengaruh pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi mengenai bunga dan bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah, dan sebagai sarana untuk mendapatkan gelar S1.

2. Bagi perbankan syariah

Mendapatkan wawasan tentang pengaruh pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi mengenai bunga dan bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah dan dapat melakukan perbaikan dan pengembangan strategi pembelajaran.

3. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pengembangan *skill* dalam mahasiswa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Pemahaman Bunga

Menurut Muhammad dalam Sofhian (2023) Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan suku bunga. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada pihak nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh pihak nasabah kepada bank (nasabah yang mendapatkan pinjaman). Dalam berbagai kegiatan perbankan ada dua macam bunga menurut Kasmir dalam Nurlatifah (2022) yang diterapkan dan diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya, dua macam bunga bank tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bunga bank berupa bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Bunga simpanan fungsinya untuk memberikan rangsangan kepada calon nasabah agar mau menyimpan uangnya di bank. Atau dengan kata lain bunga simpanan suatu harga yang harus dibayar pihak bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh bunga tabungan, jasa giro, maupun bunga deposito bank.
2. Bunga bank berupa bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam kepada pihak bank karena adanya peminjaman. Dengan kata lain

bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada pihak bank seperti bunga kredit dan lain sebagainya. Penafsiran ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 279 mengenai riba.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa di era *modern* ini bank hadir menjadi pusat penggerak perekonomian manusia secara global. Banyak sekali persoalan muncul terkait sistem bank syariah dan mengerucut terhadap bunga bank dalam Islam. Di dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang membahas dan menjelaskan perbuatan riba, halal atau tidaknya dijelaskan pula di dalam al-Qur'an. Namun, di dalam dunia Islam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai larangan riba dan bunga bank menjadi pembahasan yang kontroversial. Sebagian para ahli hukum ataupun ulama memberikan pendapat dan kesimpulan mengenai hukum bunga bank apakah termasuk riba atau tidak.

Bunga bank merupakan kajian fikih muamalah kontemporer yang tidak termaktub secara tekstual dalam al-Qur'an dan hadits, maka hal ini menjadi polemik dan titik perbedaan pendapat di kalangan cendikiawan muslim kontemporer seperti dalam hal ini contohnya Yusuf Qardhawi dengan tegas memfatwakan bunga bank termasuk riba dan haram. Baginya, riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas harta pokok adalah bagian dari riba dan Sayyid

Thanthawi menjelaskan bahwa bunga bank bukan termasuk riba. Pendapat tersebut merupakan bentuk ijtihad dari seorang ulama yang memiliki kapabilitas keilmuan sebagai Grand Syaikh Al-Azhar sehingga harus dihormati meski berbeda pendapat dengan ulama lainnya. Pastinya, tiap-tiap ulama yang berbeda pendapat itu memiliki sandaran dalil naqli dan dasar pemikiran yang menjadi pegangan masing-masing.

2.1.1.1 Macam-macam Bunga

Macam-macam bunga dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
2. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian sebaliknya.

2.1.1.2 Konsep bunga dan Riba dalam Perspektif Islam

Dalam kehidupan seperti sekarang ini, umat islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya termasuk kehidupan agamanya terutama dalam kehidupan ekonomi. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa Negara Indonesia belum bisa lepas dari bank-bank konvensional yang berorientasi pada bank-bank internasional dan tentunya menggunakan suku bunga dalam berbagai transaksi, dan hingga saat ini pula masih banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama muslim tentang keharaman serta kehalalan riba itu sendiri. Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang membiarkan praktek bunga berbunga. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal dan disisi lain telah menjerumuskan kaum dhuafa pada kemelaratan, hal ini secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pernyataan bunga bank adalah riba, ada dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 130 dan An-Nisa ayat 161:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Al-Imran:130).

وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Artinya:

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antaramereka azab yang pedih” (QS. An-Nisa: 161).

Dari keterangan ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya riba merupakan harta yang tidak sah atau bagian dari tambahan sesuatu. Maka dari itu jelas dalam agama islam sangat melarang. Oleh karena itu bank syariah tidak menjadikan bunga dalam transaksinya. Bagi siapa saja yang melakukan transaksi dengan bunga maka akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat nanti.

Keputusan Ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang fatwa bunga haram memutuskan bahwa:

1. Pengertian bunga (*interest*) adalah biaya tambahan yang dibebankan dalam transaksi peminjaman uang (*al-qardh*) yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok pinjaman, berdasarkan jangka waktu yang dihitung dengan pasti dalam maju, dan umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba merupakan tambahan (*ziyadah*) tanpa santunan yang terjadi karena adanya keterlambatan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Dan biasanya disebut riba nasi'ah. Kedua, hukum bunga (*interest*) meliputi: Setempat praktik mencari uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yaitu riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik mencari uang adalah salah satu bentuk riba, dan riba adalah haram. Praktek pembungaan ini haram, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun oleh perorangan.

3. Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional untuk wilayah yang terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak diperkenankan melakukan transaksi berdasarkan perhitungan bunga.

Muslim dilarang keras mengambil minat dalam transaksi sehari-hari. Hal ini dikarenakan ada dua dampak negatif yang terlihat dari bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, pembebanan bunga kepada pembeli secara langsung akan meningkatkan harga. Di bidang sosial, pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan. Larangan agar umat Islam tidak melakukan transaksi dengan riba bersumber dari berbagai surah yang ada dalam Al-Qur'an. Larangan bertransaksi dengan riba dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya:

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Disimpulkan bahwa Al-Qur'an membatasi tindakan riba, karena akan menambah beban pemegang hutang dalam membayar kembali kewajibannya. Sehingga kewajiban tersebut ternyata semakin bertambah setelah melewati batas yang ditentukan. Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya akan tetapi pada kenyataannya bank tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah

bank yang berlabel Islam disana tidak ada praktik bunga tetapi yang ada hanya sistem bagi hasil. Selanjutnya dalam kajian ini akan dibahas mengenai bunga dan riba. Apa yang dimaksud dengan riba dan bunga? perbedaan antara bunga dan riba, larangan riba, serta pendapat para ulama mengenai masalah bunga dan riba.

1. Pengertian bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Ada beberapa pengertian lain dari bunga, diantaranya yaitu:
 - a. Sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
 - b. Sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).
 - c. Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang diambil oleh bank atas hutang.
2. Pengertian riba dan macam-macamnya riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknik riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

3. Menurut syariah riba yaitu merajut pada “*premi*” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman.
4. Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Riba *Qardh* suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtashidah*).
 - b. Riba *jahiliyah* yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:
 - a. Riba *Fadhl* Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukarkan ini termasuk dalam jenis barang ribawi.
 - b. Riba *Nasi'ah* Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

2.1.2 Pemahaman Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan suku bunga, skema bagi hasil mengurangi risiko yang dihadapi peminjam tetapi dalam waktu yang bersamaan meningkatkan risiko yang dihadapi pemilik modal. Peran sebagai *risk pooling agent* yang dipegang oleh syariah terbukti dapat menjaga distribusi pendapatan pemilik modal dan sekaligus mengurangi risiko yang dihadapi peminjam. Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem.

Menurut Rahayu dan Siregar (2018), bagi hasil merupakan suatu sistem yang dianggap penting dalam meningkatkan jumlah deposito mudharabah dan menjadi salah satu alasan nasabah membuat keputusan untuk menginvestasikan dananya pada produk deposito. Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut. Menurut Anam dan Khairunnisah (2019), Konsep bagi hasil diartikan sebagai pihak-pihak yang melakukan kerja sama tujuan untuk memulai atau mendirikan sebuah usaha patungan.

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa *Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan”. Bagi hasil juga berarti suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Dapat diambil benang merah dari kedua pendapat tersebut, bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara

bank dan peminjam dana, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati di awal. Pengembalian atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sistem bagi hasil dilandasi oleh rasa tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Sistem Bagi Hasil dalam Bank Syariah pada prakteknya, bank syariah dapat menggunakan sistem *profit Sharing* (bagi untung bersih) maupun *Revenue Sharing* (bagi pendapatan). Namun secara umum bentuk sistem yang diterapkan bank syariah adalah bagi pendapatan (*revenue sharing*), apabila bank syariah berperan sebagai *Shahibul Maal* dan Nasabah sebagai *Mudhorib*.

1. Sistem Bagi Untung Bersih (*Profit Sharing*)

Dalam kamus ekonomi, profit dapat diartikan sebagai laba. Akan tetapi secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah profit sharing sering menggunakan istilah profit and loss sharing, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam

usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

Shahibul maal adalah nasabah dengan deposito Rp 10.000.000,00, uang tersebut kemudian dikelola oleh bank syariah sehingga memperoleh pendapatan Rp 3.000.000,00 dengan biaya yang dikeluarkan bank senilai Rp 1.000.000,00. Jadi keuntungan bersihnya adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Dengan nisbah 40:60, maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebesar 40% x Rp 2.000.000,00 = Rp 800.000,00, sedangkan bank akan mendapatkan 60% x Rp 2.000.000,00 = Rp 1.200.000,00.

2. Sistem Bagi Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *Sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil

usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Jika dibandingkan dengan bagi hasil pendapatan berdasarkan gambaran angka di atas, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebanyak $40\% \times \text{Rp } 3.000.000,00 = 1.200.000,00$ sedangkan bank akan mendapatkan $60\% \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 1.800.000,00$, walaupun bank masih perlu mengeluarkan biaya sebanyak $\text{Rp } 1.000.000,00$ sehingga keuntungan bersih bank sebesar $\text{Rp } 800.000,00$. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas bahwa *Revenue Sharing* (bagi pendapatan) lebih menguntungkan bagi Shohibul mal dalam konteks ini adalah nasabah. Sedangkan pada praktiknya bank syariah menggunakan *revenue Sharing* saat sebagai pemodal dan bertindak sebagai *profit sharing* saat mengelola dana. Menurut analisis para ilmunan, bagi hasil dengan pola ini kurang kompetitif ketika deposito tinggi karena lebih menguntungkan bank tersebut. Di Indonesia bank Syariah lebih kepada penggunaan sistem *Revenue Sharing*. Hal ini diperkuat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa Mudharabah menggunakan sistem *revenue sharing* sedangkan wadiah diberikan bonus yang tidak ditetapkan di perjanjian

2.1.2.1 Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Menurut Wahab (2016), Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah. Namun pada penerapannya

prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah.

1. Musyarakah (*Joint Venture Profit loss sharing*) adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio dalam Wahab, 2016)
2. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*) adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).
3. Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA) Sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip mudharabah di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak pembeli dan penjual sertifikat IMA berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil terdiri atas:

1. Faktor Langsung

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh LKS. Jika LKS menentukan *investment rate* 85 persen, hal ini berarti 15 persen dari total dana adalah sisa dana yang tidak diinvestasikan merupakan dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan rasio yang harus disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak LKS.

2. Faktor tidak langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - LKS dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya-biaya.
 - Jika semua biaya ditanggung LKS, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

2.1.2.3 Konsep Penentuan Bagi Hasil

Menurut Indrian dalam Sulisyanti (2018), nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besar kecilnya bagi hasil di LKS. Nisbah merupakan suatu presentasi yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, yang perlu diperhatikan adalah:

1. Data Usaha

Data usaha nasabah tersebut meliputi profil mudharib, jenis usaha mudharib, dan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan mudharib. Data ini dapat dijadikan pertimbangan bank dalam menentukan rasio atau nisbah bagi hasil antara pihak LKS dan mudharib.

2. Kemampuan Angsuran

Untuk mengantisipasi adanya risiko tidak tertagihnya kembali dana pembiayaan yang telah disalurkan.

3. Distribusi Pembagian Hasil

Merupakan bagian dari pendapatan atas suatu pembiayaan yang merupakan keuntungan dan akan dibagikan kepada pihak LKS dan mudharib.

4. Hasil Usaha Yang Dijalankan

Hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah menunjukkan reputasi mudharib itu sendiri. LKS mempertimbangkan hasil usaha ini dalam penentuan nisbah bagi hasil yang tepat karena mengantisipasi risiko kredit yaitu risiko tidak tertagihnya kembali dana yang disalurkan.

5. Nisbah Pembiayaan

Nisbah pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan porsi pembagian hasil atas pembiayaan antara mudharib dan LKS. Pembagian keuntungan yang diperoleh harus dibagihasilkan sesuai dengan rasio yang disepakati bersama antara pihak mudharib dan LKS.

6. Prosentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahibul maal mendapat Rp 50 000.00 dan mudharib mendapat Rp 50 000.00.

7. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, return dan timing *cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk *prosentase*, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Bila dalam akad mudharabah ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal

masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/ menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Hal tersebut diakibatkan karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan shahibul maal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (*finansial*) shahibul maal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (*finansial*) ditanggung 100% pula oleh shahibul maal. Di lain pihak, karena proporsi modal (*finansial*) mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, Andai kata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian (*finansial*) sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan

adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

8. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.

Character risk, mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil

bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* dirugikan.

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan *Arbitrase* Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

9. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

2.1.2.4 Landasan Hukum Bagi Hasil

Landasan Bagi hasil (syirkah) terdapat dalam Al Quran, Al Hadis, dan Al *ijma'*.

1. Al-Qur'an

Surat An-Nisa' Ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِكُمْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahannya

”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sebuah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

2. As Sunnah

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Terjemahannya

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

Maksudnya Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah kepada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT. akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

3. Al-Ijma“

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* (bagi hasil) diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Dengan demikian hukum melakukan *syirkah* (bagi hasil) adalah mubah, demikian juga *syirkah* (bagi hasil) yang dilakukan antara orang Islam dengan orang non Islam diperbolehkan. Hanya saja, orang Kafir Dzimmi tersebut tidak boleh menjual minuman keras dan babi sementara mereka sedang melakukan *syirkah* dengan orang Islam. Sedangkan minuman keras dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan *syirkah* dengan orang Islam, laba penjualannya yang mereka menggunakannya untuk melakukan Bagi hasil tersebut di anggap tidak sah, jika di lakukan oleh orang yang tidak boleh mengelola harta. Sebab *syirkah* (bagi hasil) itu merupakan transaksi untuk mengelola harta. Sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah, apabila yang melakukannya termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, *syirkah* yang dilakukan oleh orang yang di kendalikan oleh orang lain (*mahjur alaih*) serta *syirkah* (bagi hasil) tiap orang yang tidak boleh mengelola harta, hukumnya tidak sah. Adapun *syirkah* (bagi hasil) terbagi atas dua macam, yaitu:

- *Syirkah Amlak* (kepemilikan) *Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan

- *Syirkah Uqud* (kontrak), *syirkah uqud* adalah *syirkah* yang bersifat *ikhtariyah* (pilihan sendiri). *syirkah* dengan orang Islam tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan *syirkah*.

2.2 Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini yang berhubungan dengan bunga dan bagi hasil terhadap perbankan syariah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Beni, Meriyati, Choiriyah Universitas Potensi Utama (2021)	Analisis penerapan sistem bagi hasil pada Pembiayaan mudharabah di pt bprs al-falah Banyuasin tahun 2021	Hasil penelitian ini penerapan sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah yang dilakukan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu menggunakan metode Profit sharing karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN MUI bahwa metode Profit Sharing lebih tepat digunakan dalam pembiayaan Mudharabah.	Penelitian sebelumnya juga membahas tentang bagi hasil	Sedangkan penelitian sebelumnya juga membahas tentang pembiayaan Mudharabah di pt. bprs al-falah
2	Dimas Bayu, Handika	Analisis Pemahaman	hasil yang didapatkan,	Penelitian Terdahulu	Sedangkan penelitian

.	Julian Putra, Meiken Rahma Yanti, Riyan Pradesyah	Bunga Bank Dan Sistem Bagi Hasil Di Pusat Pasar Kota Medan	bahwa para pedagang memahami tentang bunga bank dan sistem bagi hasil yang ada di lembaga keuangan	Juga Membahas Bunga dan bagi hasil	sebelumnya di lakukan di pusat pasar kota medan
3	Eka Julianti Efris Saputri, S.E., M.Ak.	Pengaruh prinsip bagi hasil dan bunga, dan reputasi bank terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan: bank syariah dan Bank konvensional di kota jambi	Hasil analisis diskriminan membuktikan bahwa dalam memilih jasa perbankan di Kota Jambi baik itu bank syariah dan bank konvensional, nasabah tidak melihat dari prinsip bagi hasil dan bunga, dan reputasi bank.	Penelitian juga membahas bunga dan bagi hasil	Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di bank syariah dan konvensional di jambi
4	Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, Amalya Ridwan	Analisis pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah terhadap minat menabung .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum memahami tentang perbankan syariah. Namun, hampir semua informan tertarik untuk menyimpan uangnya di perbankan	penelitian terdahulu juga membahas	Penelitian sebelumnya membahas minat menabung. Dan penelitian dilakukan di gampong jawa.


			syariah, dan hanya dua diantaranya yang tidak tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa ada masih banyak masyarakat yang perlu diberikan pemahaman tentang perbankan syariah.		
5	Rifa Aulia Solihah, Mulia Amirullah, M. Kaharudin Yasin)	Analisis Pemahaman Konsep Bunga Bank dan Margin Serta Bagi Hasil Terhadap Perilaku Keuangan (Studi Kasus pada Masyarakat dan Pegawai Bank Syariah Kota Tasikmalaya)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bunga bank (X1) untuk masyarakat Kota Tasikmalaya dan pegawai bank syariah Kota Tasikmalaya terbukti tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perilaku keuangan (Y). Variabel bagi hasil (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku	Penelitian terdahulu juga membahas bunga bank dan bunga hasil	Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan Masyarakat dan pegawai bank syariah kota tasikmalaya.

			<p>keuangan (Y) masyarakat Kota Tasikmalaya dan berpengaruh negatif dan tidak signifikan bagi pegawai bank syariah Kota Tasikmalaya. Variabel margin terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan (Y) pegawai bank syariah Kota Tasikmalaya dan tidak signifikan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Bagi hasil (X2) memiliki pengaruh positif terhadap perilaku keuangan dengan nilai pengaruh pada perilaku keuangan (Y) sebesar 21,7% untuk masyarakat Kota Tasikmalaya. Sementara</p>		
--	--	--	---	--	--

			untuk pegawai bank syariah Kota Tasikmalaya memiliki pengaruh sebesar 21,2%		
--	--	--	---	--	--

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual merupakan penjelasan tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2018). Kerangka konseptual dalam Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman mengenai bunga dan bagi hasil perbankan syariah studi persepsi pada mahasiswa fakultas ekonomi. Kerangka konsep penelitian yang dapat menjadi landasan yang akan dilakukan pada penelitian ini yang diharapkan bisa lebih terarah dengan adanya gambaran kerangka konsep penelitian. Adapun kerangka konsep penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2018). Dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dikarenakan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Sulawesi Barat dengan informan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 jadwal penelitian

No	Keterangan	Mei 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penetapan Judul																				
2	Seminar proposal																				
3	Permintaan izin penelitian																				
4	Pengumpulan data																				

3.5 Teknik Pengambilan Subjek Penelitian


Teknik pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, (2018) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/atau situasi sosial yang diteliti dalam hal ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018), pengumpulan data diperoleh dari interview (wawancara), dan triangulasi. yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan secara langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kadalam unit-unit, menyusun dalam pola, menyeleksi data yang penting dan akan dipelajari dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2018). Proses analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tiga langkah antara lain :



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Keterangan:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dilakukan dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa melakukan pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan (Sugiono, 2018).

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan

data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya.

3. Penyajian data (*display data*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk *tabel, grafik, flowchart, pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data diorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami, Sugiyono (2018).

4. Penarikan kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan 39 masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.8 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan:

1. Persiapan (membuat rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan mencari landasan teori, kemudian melaksanakan seminar proposal).
2. Melakukan pengumpulan data di lapangan/pelaksanaan penelitian (wawancara) dan pengumpulan dokumen serta mencari sumber-sumber yang mendukung penelitian).
3. Pengolahan dan analisis data.
4. Pembuatan laporan hasil penelitian.
5. Membuat kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim,(2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*
- Alexander, A., Risal, T., (2019). Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah Pada Mahasiswa Universitas Potensi Utama, *Jurnal Samudra Ekonomika*.
- Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.
- Anam, M. K., & Khairunnisah, ikhsanti F. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*.
- Cahyani, A. F., Saryadi, S., & Nurseto, S. (2013). Pengaruh persepsi bunga bank dan kualitas pelayanan terhadap minat menabung pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Darmawan, A., Indahsari, N. D., Rejeki, S., Aris, M. R., & Yasin, R. (2019). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah. Fokus Bisnis: *Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*.
- Hanafi, Unut S. (2020). Analisis Persepsi Peserta Asuransi Syariah Terhadap Kualitas Pelayanan Agen. *Jurnal Syar'Insurance*.
- Mustafa, P. S., Gusdiyanto, H., Victoria, A., Masgumelar, N. K., Lestariningsih, N. D., Maslacha, H., Ardiyanto, D., Hutama, H. A., Boru, M. J., & Fachrozi, I. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.
- M, Firmansyah., Masrun., I Dewa Ketut Yudha. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *jurnal ekonomi Pembangunan*.
- Nurlatifah, D., (2022). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Negeri Jakarta.
- Rahmany Sri, (2022). Menyingkap Fungsi Sosial Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perbankan Syariah. Selat Baru : LPPM Publishing & Printing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis*.

- Rakhmah S. M., Sri W., (2016). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Rahayu, E.R., Neneng, N., Nandang, I. (2021) Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sifki, N., Ibram P. D. (2022). Pengaruh Bagi Hasil, Biaya Promosi, Efisiensi Operasional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*.
- Sofhian., Bachmid, M. G., (2023). Implikasi Kebijakan Pembatasan Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Rasio Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia (Regional Sulawesi, Maluku, Papua). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Sulisyant, A., Effendi, J. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasilnasabah Pada Pembiayaan Mudharabah(Studi Kasus: Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Pati). *Jurnal Penelitian Ilmiah*.
- Wahab Wirdayani, (2016). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.